



**PUTUSAN**  
Nomor XXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : YOKE ( MAMBERAMO RAYA )
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa didampingi SELINA YARU, SH., adalah advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SELINA YARU,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Gelanggang III Expo Waena Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XXXXX tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXX tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa anak Bersetubuh Dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **9 ( SEMBILAN) TAHUN** dan Denda sebesar Rp. **100.000.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan kurungan** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda bertulisan PARIS;
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Tapen\_Squad;
  - 1 (satu) Lembar Miniset warna ungu bertulisan Xinshini;
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam (CD) warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban anak **Anak** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal anak korban **Anak** pergi ke rumah seorang wanita yang biasa dipanggil Mama Fani karena sebelumnya korban ditelfon untuk menemani Mama Fani tidur di rumahnya, setelah sampai korban masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan terdakwa sdr. **TERDAKWA** memanggil korban **"ade, bisa ketemu kaka diatas"** dan anak korban menjawab **"Ada apa?"** kemudian terdakwa sdr. **TERDAKWA** menjawab **"tidak mau kenalan saja, Bisa sentuh ko punya badan?"** dan korban menjawab **"tidak mau"** kemudian sdr. **TERDAKWA** menarik tangan kiri anak korban ke pekarangan kosong yang berada di atas sebelah kanan rumah Mama Fani, sesampainya di pekarangan kosong tersebut sdr. **TERDAKWA** mendekatkan badannya ke badan anak korban dan menghisap leher sebelah kanan anak korban kira – kira 1 (satu) menit kemudian langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menaruhnya disamping badan korban, dan dilanjutkan dengan membuka celananya dan berkata **"bisa ko tidur?"** setelah itu karena anak korban merasa takut dan tertekan anak korban berbaring dan terdakwa sdr. **TERDAKWA** menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kemaluan anak korban dan kemudian mencabutnya. Setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana anak korban kembali kembali kerumah Mama Fani sedangkan terdakwa sdr. TERDAKWA memakai celana kemudian pergi.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban **Anak** dengan cara terdakwa menindih badan anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kemaluan anak korban dan kemudian mencabutnya. Setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana anak korban kembali dan anak korban kembali kerumah Mama Fani sedangkan terdakwa memakai celana kemudian pergi.

Bahwa Anak korban menerangkan bahwa terdakwa memaksa anak korban dengan menarik tangan kiri anak korban dan membawa saksi korban kepekarangan kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah Mama Fani, selain itu terdakwa juga mengatakan "Bisa sentuh ko punya badan?" tetapi karena anak korban takut dengan terdakwa ,anak korban hanya pasrah dan menurut dengan kata-kata terdakwa.

Bahwa anak korban merasa nyeri dan sakit di area kemaluan anak korban dan dikemaluan saksi sempat keluar darah serta anak korban merasa ketakutan dan sedikit trauma jika melihat laki – laki.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban anak tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saat korban anak disetubuhi oleh terdakwa saat itu usia anak korban masih berumur 15 Tahun, atau korban masih tergolong anak, hal tersebut diperkuat dengan surat Kutipan akta kelahiran Nomor : 5313-LT-13102016-0012, atas nama Anak ANAK lahir di lembata tanggal 05 Mei 2008, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata An. Wenseslaus Ose,Sos.M.AP tanggal 13 Oktober 2016.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dokter RSUD Jayapura yang dilakukan oleh Dokter Dr.dr.DAVID.R.CHRISTANTO,SpOG(K)KFM.M.Kes NIP 196912192000121004 dengan nomor VER / 136 / IV / KES.3/2023/Rumkit, Tanggal 14 April 2023.

## Hasil Pemeriksaan :

- ✓ Mukosa anus : Mukosa licin , ampula tidak kolaps

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Luka Lecet pada fossa naviculare ( 0,5 cm x 02 cm ) , vagina bagian luar , belakang
- ✓ Selaput dara : Robekan lama pada arah jam 06.00 dan 03.00

## Kesimpulan

- ✓ Terdapat luka lecet baru pada vagina luar bagian belakang, dengan luka robekan lama pada selaput dara yang di sebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

**ATAU :**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban anak **Anak** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal anak korban **Anak** pergi kerumah seorang wanita yang biasa dipanggil Mama Fani karena sebelumnya korban ditelfon untuk menemani Mama Fani tidur dirumahnya, setelah sampai korban masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan terdakwa sdr. **TERDAKWA** memanggil korban **“ade, bisa ketemu kaka diatas”** dan anak korban menjawab **“Ada apa?”** kemudian terdakwa sdr. **TERDAKWA** menjawab **“tidak mau kenalan saja, Bisa sentuh ko punya badan?”** dan korban menjawab **“tidak mau”** kemudian sdr. **TERDAKWA** menarik tangan kiri anak korban ke pekarangan kosong yang berada di atas sebelah kanan rumah Mama Fani, sesampainya di pekarangan kosong tersebut sdr. **TERDAKWA** mendekatkan badannya ke badan anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



korban dan menghisap leher sebelah kanan anak korban kira – kira 1 (satu) menit kemudian langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menaruhnya disamping badan korban, dan dilanjutkan dengan membuka celananya dan berkata “bisa ko tidur??” setelah itu karena anak korban merasa takut dan tertekan anak korban berbaring dan terdakwa sdr. TERDAKWAmenindih badan korban dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kemaluan anak korban dan kemuadian mencabutnya. Setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana anak korban kembali kembali kerumah Mama Fani sedangkan terdakwa sdr. TERDAKWAmemakai celana kemudian pergi.

Bahwa anak korban merasa nyeri dan sakit di area kemaluan anak korban dan dikemaluan saksi sempat keluar darah serta anak korban merasa ketakutan dan sedikit trauma jika melihat laki -laki.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban anak tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saat korban anak disetubuhi oleh terdakwa saat itu usia anak korban masih berumur 15 Tahun, atau korban masih tergolong anak, hal tersebut diperkuat dengan surat Kutipan akta kelahiran Nomor : 5313-LT-13102016-0012, atas nama Anak ANAKlahir di lembata tanggal 05 Mei 2008, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata An. Wenseslaus Ose,Sos.M.AP tanggal 13 Oktober 2016.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dokter RSUD Jayapura yang dilakukan oleh Dokter Dr.dr.DAVID.R.CHRISTANTO,SpOG(K)KFM.M.Kes NIP 196912192000121004 dengan nomor VER / 136 / IV / KES.3/2023/Rumkit, Tanggal 14 April 2023.

#### **Hasil Pemeriksaan :**

- ✓ Mukosa anus : Mukosa licin , ampula tidak kolaps
- ✓ Luka Lecet pada fossa navicularis ( 0,5 cm x 02 cm ) , vagina bagian luar , belakang
- ✓ Selaput dara : Robekan lama pada arah jam 06.00 dan 03.00

#### **Kesimpulan**

- ✓ Terdapat luka lecet baru pada vagina luar bagiab belakang, dengan luka robekan lama pada selaput dara yang di sebabkan trauma tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang:**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak (anak Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Persetujuan yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA terhadap saksi sebagai korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrk Heram Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya Anak saksi korban pergi kerumah Mama Fani karena sebelumnya korban ditelfon untuk menemani Mama Fani tidur dirumahnya, setelah sampai korban masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan Terdakwa memanggil korban "ade, bisa ketemu kaka diatas" dan anak korban menjawab "Ada apa?" kemudian menjawab "tidak mau kenalan saja, Bisa sentuh ko punya badan?" dan korban menjawab "tidak mau" kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke pekarangan kosong yang berada di atas sebelah kanan rumah Mama Fani, sesampainya di pekarangan kosong tersebut Terdakwa mendekatkan badannya ke badan anak korban dan menghisap leher sebelah kanan anak korban kira – kira 1 (satu) menit kemudian langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban, dan dilanjutkan dengan membuka celana Terdakwa dan berkata "bisa ko tidur??" setelah itu karena anak korban merasa takut dan tertekan anak korban berbaring dan terdakwa menindih badan korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermnya didalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban lalu anak korban langsung berdiri dan memakai celana anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



korban kembali kemudian kembali ke rumah Mama Fani sedangkan terdakwa DONDI memakai celana kemudian pergi;

- Bahwa bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman keras/ beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi korban dalam posisi berbaring diatas tanah dan Terdakwa menindih badan saksi korban dari atas;
- Bahwa saksi korban merasa nyeri dan sakit di area kemaluan saksi korban dan dikemaluan saksi sempat keluar darah serta saksi korban merasa ketakutan dan sedikit trauma jika melihat laki – laki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa NEHEMIA YUSTUS PAPUA DONDI terhadap anak saksi korban Anakpada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa sedangkan korban merupakan anak kandung saksi dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Ibu AGNES, selain itu saksi juga mendengar cerita dari korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi keluar untuk latihan bernyanyi persiapan ibadah hari sabtu, lalu saksi bertemu dengan Ibu Agnes didepan rumahnya, kemudian bu Agnes mengatakan “ *Mama Oa saya mau kasih tahu*” dan saksi menjawab “ *mau kasih tahu apa mama?*” kemudian ibu agnes mengatakan “*tadi pagi Oa lewat, kebetulan saya diteras dan saya Liat Oa dilehernya ada tanda merah*” dan saksi menjawab “ *iya nanti pulang baru saya lihat*” sesampainya dirumah saksi memberitahu kakak laki-laki Oa yang bernama ANSELMUS KONDRADUS “*tadi sa pergi nyanyi tu , mama Agnes ada panggil kasih tau kalo Oa ada tanda merah dileher, jangan pukul tapi kasih tau dia baik-baik*” akan tetapi sdr. ANSELMUS KONDRADUS langsung pukul Oa, dan Oa pun tidak mau mengatakan sesuatu, kemudian kakanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk tetapi Oa tetap tidak mau menjawab. Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wit barulah Oa mengaku kepada sdr. ANSELMUS KONDRADUS dan menjelaskan bahwa Oa lehernya sudah dihisap oleh Terdakwa dan badannya diraba-raba dan mengatakan "jangan kasih tau mama, nanti mama marah" kemudian oa memberitahu sdr. ANSELMUS KONDRADUS bahwa yang sudah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan sdr. ANSELMUS KONDRADUS langsung mencarinya dan menemukannya di penjual sayur di Kompleks Organda akan tetapi ketika Terdakwa ditanya, dia sempat mengelak bahwa bukan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian sdr. ANSELMUS KONDRADUS bertanya kepada sdr. SAMUEL "mana anak yang namanya Papua?", sdr. SAMUEL menjawab "itu yang dibelakangmu" dan langsung sdr. ANSELMUS KONDRADUS membawa Terdakwa kerumah. Sesampainya dirumah Anselmus Kondradus bertanya kepada Terdakwa "adik, ko masih ingat kejadian malam jumat itu?" Terdakwa menjawab "tidak" dan Sdr. Anselmus Kondradus bertanya lagi "malam itu ko mabukkah tidak?" Terdakwa menjawab "tidak" kemudian bertanya kembali "kalo ko tidak mabuk berarti ko ganja?", karena dia tetap tidak mau mengaku sdr. Anselmus Kondradus langsung memukul dan menendangnya yang membuat Terdakwa terjatuh ke lantai dan bertanya "kenapa kobuat sapunya adik seperti itu, sapunya adik punya salah apa sama ko?" karena kondisi dirumah sudah ramai sdr. Anselmus Kondradus dan sdr. Anggi Gultom pergi untuk melapaor ke Polsek Heram dan tak lama kemudian anggota polsek Heram datang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke polsek Heram. Sesampainya di Polsek Heram saksi dan korban sempat ditanya - tanya mengenai kejadian tersebut dan disarankan untuk membuat Laporan Polisi di Polresta Jayapura Kota. Sesampainya di Polresta Jayapura Kota saksi baru mengetahui dari sdr. Anselmus Kondradus jika anak Saksi sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan kronologis kejadian yang diceritakan sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 korban pergi ke rumah seorang wanita yang biasa dipanggil Mama Fani karena sebelumnya korban ditelfon untuk menemani Mama Fani tidur dirumahnya, setelah sampai korban masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan Terdakwa memanggil korban "ade, bisa ketemu kaka diatas" dan korban menjawab "Ada apa?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak mau kenalan saja, Bisa sentuh ko punya badan?" dan korban menjawab "tidak mau" kemudian Terdakwa menarik tangan kiri korban ke pekarangan kosong yang berada di atas sebelah kanan rumah Mama Fani, sesampainya di pekarangan kosong

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



tersebut Terdakwa mendekati badannya ke badan korban dan menghisap leher sebelah kanan korban kira – kira 1 (satu) menit kemudian langsung membuka celana luar dan celana dalam korban dan menaruhnya disamping badan korban, dan dilanjutkan dengan membuka celananya dan berkata “*bisa ko tidur??*” setelah itu karena korban merasa takut dan tertekan korban berbaring dan Terdakwa menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kemaluan korban dan kemudian mencabutnya. Setelah itu korban langsung berdiri dan memakai celana korban kembali lalu kembali ke rumah Mama Fani sedangkan Terdakwa memakai celana kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan melakukan gerakan maju-mundur sekitar 5 (lima menit) hingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman keras/beralkohol;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, korban dalam posisi berbaring diatas tanah dan Terdakwa menindih badan korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban ke pekarangan kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah Mama Fani, selain itu pelaku juga mengatakan “*Bisa sentuh ko punya badan?*” tetapi karena saksi korban takut dengan pelaku, saksi korban hanya pasrah dan menurut dengan kata – kata pelaku
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban tidak masuk sekolah selama 2 hari yaitu hari sabtu dan hari senin, karena korban merasa sakit dan terlihat seperti linglung dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap anak saksi korban Anakpada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis untuk tanggalnya saksi lupa sekitar jam 09.00 wit bertempat di rumah milik saksi, tiba tiba korban ke rumah saksi untuk bermain dengan cucu saksi , tiba tiba saksi melihat ada dua tanda cupang berwarna merah ukuran yang besar di leher kiri saksi korban, saksi kaget dan diam berselang hari Sabtu tanggal saksi lupa sekitar jam 17.00 wit, saksi bertemu dengan mama anak korban pada saat mama korban mau pergi ibadah dan saksi memanggil mama korban untuk menceritakan tanda merah yang saksi lihat setelah itu saksi menceritakan kepada mama korban "mama oa di leher oa ada dua tanda cupang,apakah oa sudah pacaran atau belum?? Setelah itu mama korban menyampaikan kepada saksi bahwa "nanti saya tanya oa" setelah itu langsung mama korban pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan perihal menarik tangan korban ke tanah kosong selain dari pada itu terdakwa membenarkan keterangan korban, korban tetap pada keterangannya;

4. Saksi Keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap anak saksi korban Anak pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wit, Mama saksi korban sampaikan kepada saksi bahwa " TETANGGA KASIH TAU KALAU ADA BEKAS MERAH DI LEHER" dan saksi pun bertanya kepada mama saksi korban "PELAKUNYA SIAPA ?? dan mama saksi korban menjawab "MAMA JUGA BELUM MENGETAHUI, KO BILANG TEMAN TEMAN CARI LAKI LAKINYA SIAPA" dan saksi langsung bertanya kepada saksi korban tapi saksi korban belum mau jujur sampai dengan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam jam 14.30 wit , saksi Kembali bertanya secara halus dan baik kemudian saksi korban mulai terbuka dan saksi korban menceritakan bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu saksi korban diajak oleh Terdakwa ke atas dan saksi korban ikut naik, sempat saksi korban bertanya kepada Terdakw "MAU BIKIN APA" dan Terdakw menjawab "MAU SAMPAIKAN SESUATU" jadi saksi korban ikut saja setelah sampai diatas saksi korban dan Terdakwa sedang duduk duduk tidak lama Terdakwa mulai merayu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



saksi korban sambil tangan mulai bergerak, setelah itu Terdakwa mencium leher saksi korban, tidak lama Terdakwa pegang bagian tubuh saksi korban dari dada sampai ke bawah, saksi korban sampaikan "JANGAN NANTI SA KAKA MARAH" dan Terdakwa bertanya "KO KAKA SIAPA" dan saksi korban menjawab "ADA NANTI DE MARAH", setelah itu Terdakwa ajak berhubungan badan tapi saksi korban tidak mau sempat saksi korban mendorong Terdakwa dan kabur ke bawah;

- Bahwa menurut cerita saksi korban yaitu Terdakwa merayu dan memaksa saksi korban untuk selebihnya saksi korban tidak menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mendapatkan perawatan medis namun saksi korban melakukan visum et refertum (VER) di Rumah Sakit Dok 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kutipan akta kelahiran Nomor : 5313-LT-13102016-0012, atas nama Anak ANAKlahir di lembata tanggal 05 Mei 2008, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata An. Wenseslaus Ose,Sos.M.AP tanggal 13 Oktober 2016;
- Surat Visum Et Repertum Dokter RSUD Jayapura yang dilakukan oleh Dr.dr.DAVID.R.CHRISTANTO,SpOG(K)KFM.M.Kes NIP 196912192000121004 dengan nomor VER / 136 / IV / KES.3/2023/Rumkit, Tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melakukan Persetubuhan terhadap korban Anakpada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wit bertempat di Pekarangan Kosong di Komplek Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal saksi korban dan antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada hubungan apa-apa;



- Bahwa Persetubuhan terhadap anak yang Terdakwa maksudkan yaitu Terdakwa telah menyetubuhi / berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa dari rumah keluarga Terdakwa di Tasangka pergi ke kompleks Oraganda di rumah tante Terdakwa untuk tinggal disana bekerja membantunya merehap rumahnya lalu saat disana hampir seminggu kemudian Terdakwa melihat saksi korban lalu Terdakwa bertemu dengannya disamping rumah tantenya yang saksi korban tidak tahu namanya dan mengatakan "**ade kaka bisa ketemu k**" lalu saksi korban tidak menjawabnya tetapi menganggukkan kepalanya ke Terdakwa saja setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepadanya "**kaka tunggu di bukti e**" (tempat kejadian perkara / pekarangan kosong) kemudian setelah itu Terdakwa pergi duluan ke bukit dan menunggu korban di atas kemudian setelah itu saksi korban datang ketemu Terdakwa dan kami berdua duduk sama-sama di bukit lalu Terdakwa berkenalan dengannya sambil bercerita-cerita setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban "**ade kaka bisa bersetubuh dengan ko k**" lalu jawab saksi korban ke Terdakwa "iya kaka" lalu setelah itu Terdakwa langsung mencupang leher sebelah kanan saksi korban setelah itu saksi korban sendiri melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu hingga Terdakwa dan saksi korban setengah telanjang setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban baring di rumput lalu Terdakwa menyetubuhinya dengan cara awalnya Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi korban setelah itu Terdakwa menindih badan saksi korban dengan posisi Terdakwa diatas saksi korban kemudian Terdakwa gerakan pantat Terdakwa maju mundur sambil memasukan keluar kelamin Terdakwa di kelamin saksi korban hingga kurang lebih sekitar 5 menit Terdakwa langsung mencabut kelamin Terdakwa dari kelamin saksi korban dan menumpahkan sperma Terdakwa di luar kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban langsung memakai celana masing masing dan kita berdua pulang sambil bergandengan tangan sambil Terdakwa mengantarnya didepan rumah tantenya setelah itu Terdakwa lagi pulang kerumah tante Terdakwa setelah itu 4 hari kemudian yaitu di tanggal 28 Agustus 2023 datang beberapa orang polisi berpakaian dinas mengamankan Terdakwa didepan rumah saksi korban untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;



- Bawah Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada kata-kata / mengatakan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada saksi korban sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban tidak dengan paksaan karena Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk berhubungan badan dengan saksi korban, tetapi Terdakwa hanya mau menikmati persetubuhan bersama saksi korban saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda bertulisan PARIS;
2. 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Tapen\_Squad;
3. 1 (satu) Lembar Miniset warna ungu bertulisan Xinshini;
4. 1 (satu) Lembar Celana Dalam (CD) warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban **Anak** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa berawal dari anak korban pergi ke rumah seorang wanita yang biasa dipanggil Mama Fani karena sebelumnya korban ditelfon untuk menemani Mama Fani tidur dirumahnya, setelah sampai korban masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan Terdakwa memanggil korban "*ade, bisa ketemu kaka diatas*" dan anak korban menjawab "*Ada apa?*" kemudian terdakwa menjawab "*tidak, mau kenalan saja, Bisa sentuh ko punya badan?*" dan korban menjawab "*tidak mau*" kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke pekarangan kosong yang berada di atas sebelah kanan rumah Mama Fani, sesampainya



di pekarangan kosong tersebut Terdakwa mendekati badannya ke badan anak korban dan menghisap leher sebelah kanan anak korban kira – kira 1 (satu) menit kemudian langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menaruhnya disamping badan korban, dan dilanjutkan dengan membuka celananya dan berkata “bisa ko tidur??” setelah itu karena anak korban merasa takut dan tertekan anak korban berbaring dan Terdakwa menindih badan korban dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kemaluan anak korban dan kemudian mencabutnya. Setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana anak korban kembali kembali kerumah Mama Fani sedangkan terdakwa memakai celana kemudian pergi;

- Bahwa anak korban merasa nyeri dan sakit di area kemaluan anak korban dan dikemaluan Anak korban sempat keluar darah serta anak korban merasa ketakutan dan sedikit trauma jika melihat laki – laki;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban anak tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat korban disetubuhi oleh terdakwa saat itu usia korban masih berumur 15 Tahun, atau korban masih tergolong anak, hal tersebut diperkuat dengan surat Kutipan akta kelahiran Nomor : 5313-LT-13102016-0012, atas nama Anak ANAK lahir di lembata tanggal 05 Mei 2008, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata An. Wenseslaus Ose, Sos.M.AP tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dokter RSUD Jayapura yang dilakukan oleh Dokter Dr.dr.DAVID.R.CHRISTANTO, SpOG(K)KFM.M.Kes NIP 196912192000121004 dengan nomor VER / 136 / IV / KES.3/2023/Rumkit, Tanggal 14 April 2023, **Hasil Pemeriksaan** : Mukosa anus : Mukosa licin, ampula tidak kolaps, Luka Lecet pada fossa naviculare ( 0,5 cm x 02 cm ), vagina bagian luar , belakang dan Selaput dara : Robekan lama pada arah jam 06.00 dan 03.00, **Kesimpulan**: Terdapat luka lecet baru pada vagina luar bagian belakang, dengan luka robekan lama pada selaput dara yang di sebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut dibawah ini ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap Orang” adalah orang perseorang atau korporasi, yang sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan kata “barangsiapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa yang setelah ditanyai dipersidangan, ia mengaku bernama Terdakwa dan membenarkan identitas seperti apa yang tertulis dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam



perkara ini maka Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang akan dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) **dengan sengaja** adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut serta akibatnya sedangkan maksud dan niat tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini adalah adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau dengan kekuatan fisik yang berlebihan ataupun dengan mengeluarkan kata-kata yang bersifat mengancam dari seorang terhadap orang lain dan orang lain tersebut tidak dapat melakukan perlawanan tetapi mengikuti kemauan dari orang melakukan perbuatan itu, artinya bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan didalam pasal ini merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang khususnya ditujukan kepada korban serta semua perbuatan pelaku dilaksanakan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelakunya agar korban dapat disetubuhi oleh orang lain ataupun disetubuhi pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) /Penjelasan Pasal 284 dalam R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi Pasal. hal. 209) selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka yang menjadi korban dari tindak pidana ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun;



Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban **Anak** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 19.00 Wit bertempat di pekarangan kosong di Komplek Perumahan Organda Gang Imanuel Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa berawal dari anak korban pergi ke rumah seorang wanita yang biasa dipanggil Mama Fani karena sebelumnya korban ditelfon untuk menemani Mama Fani tidur dirumahnya, setelah sampai korban masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan Terdakwa memanggil korban "*ade, bisa ketemu kaka diatas*" dan anak korban menjawab "*Ada apa?*" kemudian terdakwa menjawab "*tidak, mau kenalan saja, Bisa sentuh ko punya badan?*" dan korban menjawab "*tidak mau*" kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke pekarangan kosong yang berada di atas sebelah kanan rumah Mama Fani, sesampainya di pekarangan kosong tersebut Terdakwa mendekati badannya ke badan anak korban dan menghisap leher sebelah kanan anak korban kira – kira 1 (satu) menit kemudian langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menaruhnya disamping badan korban, dan dilanjutkan dengan membuka celananya dan berkata "*bisa ko tidur??*" setelah itu karena anak korban merasa takut dan tertekan anak korban berbaring dan Terdakwa menindih badan korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kemaluan anak korban dan kemudian mencabutnya. Setelah itu anak korban langsung berdiri dan memakai celana anak korban kembali ke rumah Mama Fani sedangkan terdakwa memakai celana kemudian pergi;

Menimbang, bahwa anak korban merasa nyeri dan sakit di area kemaluan anak korban dan dikemaluan Anak korban sempat keluar darah serta anak korban merasa ketakutan dan sedikit trauma jika melihat laki – laki dan terdakwa melakukan persetujuan dengan korban anak tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saat korban disetubuhi oleh terdakwa saat itu usia korban masih berumur 15 Tahun, atau korban masih tergolong anak, hal tersebut diperkuat dengan surat Kutipan akta kelahiran Nomor : 5313-LT-13102016-0012, atas nama Anak ANAK lahir di lembata tanggal 05 Mei 2008, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata An. Wenseslaus Ose, Sos.M.AP tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dokter RSUD Jayapura yang dilakukan oleh Dokter Dr.dr.DAVID.R.CHRISTANTO, SpOG(K)KFM.M.Kes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 196912192000121004 dengan nomor VER / 136 / IV / KES.3/2023/Rumkit, Tanggal 14 April 2023, **Hasil Pemeriksaan** : Mukosa anus : Mukosa licin, ampula tidak kolaps, Luka Lecet pada fossa naviculare ( 0,5 cm x 02 cm ), vagina bagian luar , belakang dan Selaput dara : Robekan lama pada arah jam 06.00 dan 03.00, **Kesimpulan**: Terdapat luka lecet baru pada vagina luar bagian belakang, dengan luka robekan lama pada selaput dara yang di sebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap korban yang didahului dengan memaksa secara fisik terhadap korban sehingga Korban telah membiarkan dirinya disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban saat disetubuhi belum berusia 18 tahun sebagaimana bukti surat Kutipan Akta kelahiran Nomor: 474.1/332 tanggal 24 Maret 2009 atas nama Anache Ester Makuba sehingga korban merupakan seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas maka dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain atau dengannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 81 (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang selain pidana badan (pidana penjara) juga terdapat pidana denda yang wajib dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap terdakwa selain pidana badan (pidana penjara) yang telah dijatuhkan harus pula dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa: 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda bertulisan PARIS; 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Tapen\_Squad; 1 (satu) Lembar Miniset warna ungu bertulisan Xinshini; dan 1 (satu) Lembar Celana Dalam (CD) warna hitam, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa dipertimbangan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma Psikis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mental dari anak korban dalam pergaulan dan kehidupannya di Masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta bersikap sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuai yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memaksa anak untuk bersetubuh dengan orangnya**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda bertulisan PARIS;
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Tapen\_Squad;
  - 1 (satu) Lembar Miniset warna ungu bertulisan Xinshini; dan
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam (CD) warna hitam;

**Dikembalikan kepada anak Korban;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Linn Carol Hamadi, S.H.

T.t.d.

Willem Depondoye, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Tobias Benggian, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Kartika Napitupulu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXXXXX